

SKRIPSI

**KEABSAHAN PENERBITAN KARTU KELUARGA
BERSTATUS KAWIN BELUM TERCATAT**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD AHSANI TAQWIM

B011181532



**PEMINATAN ILMU HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BERSTATUS KAWIN
BELUM TERCATAT**

OLEH :

MUHAMMAD AHSANI TAQWIM

B011181532

SKRIPSI:

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEABSAHAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BERSTATUS KAWIN
BELUM TERCATAT**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AHSANI TAQWIM
B011181532**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal ---, Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Achmad, S.H., M.H

Ahmad Fachri Fagi, S.H., LL.M

NIP. 196801041993031002

NIP. 198708242022043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhammad Ahsani Taqwim
Nomor Induk Mahasiswa : B011181532
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Departemen : Hukum Perdata
Judul : Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga
Berstatus Kawin Belum Tercatat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Desember 2022

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H

NIP. 196801041993031002

Pembimbing Pendamping



Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M

NIP. 198708242022043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD AHSANI TAQWIM
N I M	: B011181532
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: KEABSAHAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PERNIKAHAN SIRI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ahsani Taqwim

Nomor Induk Mahasiswa : B011181532

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul “**Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat**” adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Yang Menyatakan.



Muhammad Ahsani Taqwim
Muhammad Ahsani Taqwim

ABSTRAK

MUHAMMAD AHSANI TAQWIM (B011181532) Dengan Judul “Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat”. (Di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing Utama dan Ahmad Fachri Faqi sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat atau bagi perkawinan di bawah tangan serta melihat bagaimana penerapannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, sumber bahan yang digunakan ialah sumber data primer yaitu wawancara dan peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu data statistik yang ditemukan di DISDUKCAPIL, lalu data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan, namun bukan salah satu bentuk dari pencatatan perkawinan maupun bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat namun hanya sebatas pelaksanaan dalam memberikan hak kepada warga negara. Berdasarkan data yang ditemukan, menurut data yang ditemukan dari 1.849.252 jumlah penduduk yang telah melakukan perkawinan di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa terdata bahwa 592.241 jumlah penduduk yang belum memiliki buku nikah dalam artian status perkawinannya belum tercatat di dalam kartu keluarga.

Kata Kunci : Keabsahan, Penerbitan Kartu Keluarga, Kawin Belum Tercatat.

ABSTRACT

MUHAMMAD AHSANI TAQWIM (B011181532) with the title “Validity of the Issuance of a Family Card With Married Status Has Not Been Recorded”. (Guided by Achmad as Main Guide and Ahmad Fachri Faqi as Second Guide).

The objectives of the research are to analyze the validity of issuing family card with unregistered status or for marriages under the hands and to analyze how it is implemented in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar City and Gowa District.

This research uses empirical research methods. The research location is at the Office of the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar City and Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gowa District, the source of this research used primary data resources it is interviews and legislation, and secondary data is data found from DISDUKCAPIL, and the data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The result of this research are, validity of issuing family cards with unregistered married status is legal according to statutory regulations, however the issuance of family cards is not a form of registration of marriages hasn't recorded but only limited on the implementation of granting rights to citizen. Based on the data found, of the 1,849,252 residents who had married in Makassar and Gowa, it was recorded that 592,241 residents did not have a marriage book, meaning that their marital status had not been recorded in the family card.

Keywords: Validity, Issuance of Family Cards, Marriage Has Not Been Recorded.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta sumbangsinya baik dalam bentuk moral, pemikiran, tenaga, hingga dalam bentuk materiil selama penyusunan Skripsi ini. Semoga Allah SWA senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 dan jajarannya;

3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 dan jajarannya;
5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Bapak Achmad S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Pendamping, serta Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si., dan Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji.
8. Ibu Merdekawati Djafar, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama proses perkuliahan.
9. Ibu Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H, selaku Dosen Pengampuh KKN yang telah membatu dan memberikan saran selama proses KKN juga memikirkan judul skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya, memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh pendidikan.

11. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi.
12. Para pihak yang membantu penulis dalam proses pengumpulan data yaitu, Ibu Hasriani Thamrin dan Bapak Taufik Ansyari Achmad di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Ibu Melyana Zumbriana di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
13. Ayahanda Alm. H. Muh. Thahir Taro, S.E., Ibunda Dra. Rukiah Baddu, S.Pd., M.Pd, serta Abizar Giffar, S.E., Alfi Yagsya Adawiah, S.E., dan St. Aisyfinanti Ukitah yang senantiasa mendukung dan memotivasi Penulis dengan penuh kasih sayang.
14. Yuliana Tahir yang selalu menemani, memarahi, mengingatkan, dan membantu dalam segala aspek penulisan q skripsi hingga keseharian.
15. Sobat BUBAR Chaerul, Alyas, Chaidir dan Rifky yang selalu menemani dan membantu dalam perkuliahan.
16. PARKIRAN dan eL-Hummasa yang menjadi rumah awal penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Teman-teman KKN 107 PN Makassar, yang membantu dalam proses KKN dengan segala kekurangan dan kelebihan.
18. Yang paling penting, terima kasih kepada diri ini yang telah berjuang hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Untuk itu Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun agar kedepan tulisan ini menjadi lebih baik, bermanfaat bagi pembaca dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatahu.

Makassar, Januari 2023

Penulis,

Muhammad Ahsani Taqwim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perkawinan	11
1. Definisi Perkawinan.....	11
2. Syarat Perkawinan Menurut Beberapa Ajaran Agama.....	15
3. Hak dan Kewajiban Perkawinan.....	18
4. Asas-asas Perkawinan.....	19
5. Akibat Hukum Dari Perkawinan.....	20
6. Batal dan Putusnya Perkawinan	22
B. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat.....	24
1. Pencatatan Perkawinan	24
2. Perkawinan Tidak Tercatat	27
C. Perkawinan Siri	28
1. Pengertian Perkawinan Siri	28

2. Alasan Dan Penyebab Pernikahan Siri	29
3. Pandangan Tentang Pernikahan Siri.....	33
4. Dampak Pernikahan Siri.....	34
D. Kartu Keluarga	36
E. Keabsahan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Dasar Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Menurut Peraturan Perundang-Undangan	45
1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	45
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	51
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019	55
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.....	56
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019	60
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	70
B. Penerapan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 di DISDUKCAPIL Kota Makassar dan Kab Gowa	72
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019	72
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ...	75
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa	78
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Penduduk yang Tidak Memiliki Akta Nikah di Kota Makassar Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.	75
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Penduduk yang Tidak Memiliki Akta Nikah di Kabupaten Gowa Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membangun sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin.²

Perkawinan bahkan tidak hanya mengandung unsur antara sesama manusia tetapi juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.

Perkawinan adalah salah satu bentuk hak-hak konstitusional yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap warga negara demi tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan secara tegas: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Juga Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi, 17 Februari 2012, hlm. 17.

³ *Ibid.*

tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) mengatur tentang syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan syarat pertama perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh masing-masing agama. Misalnya menurut Agama Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi lima rukun perkawinan yakni ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita.⁴ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) juga mengatur ada 5 (lima) rukun dan syarat perkawinan.

Syarat kedua adalah perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan di sini bertujuan untuk:⁵

1. Untuk tertib administrasi perkawinan;
2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ *Ibid*, hlm. 27.

Namun dalam praktiknya sering ditemukan perkawinan telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2). Perkawinan yang dimaksud biasa disebut nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU Adminduk).

Peristiwa penting adalah segala peristiwa yang dialami oleh penduduk yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁶

Tujuan UU Adminduk adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional salah satunya dengan mencatatkan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang. Pencatatan peristiwa penting yang dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

⁶ Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk mengatur tentang kewajiban Penduduk dalam melaporkan perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Selain itu Pasal 3 UU Adminduk mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana. Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat salah satunya terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga.⁷ Artinya, setiap penduduk yang telah melakukan perkawinan wajib melaporkan peristiwa kependudukan (perkawinan) kepada Instansi Pelaksana demi penerbitan atau perubahan kartu keluarga.

Di dalam praktik ditemukan penerbitan kartu keluarga dengan status perkawinan adalah kawin dan kawin belum tercatat. kartu keluarga berstatus status kawin dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah mencatatkan perkawinannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat dilakukan oleh pasangan suami istri yang perkawinannya belum

⁷ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

dicatatkan dengan melengkapi salah satu syarat yaitu formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disingkat SPTJM).

Zudan Arif Fakhrulloh selaku Direktur Jenderal Dukcapil mengatakan dalam wawancaranya⁸:

“Perlu kita pahami tugas DUKCAPIL mencatat, akhirnya mulai dari tahun 2015 di DUKCAPIL kemudian diperbaiki sistem pencatatannya, maka di dalam kartu keluarga sekarang dicatat semua, kawin siri maupun kawin tercatat, jadi kalau rekan-rekan nanti melihat di dalam kartu keluarga itu ada dua kategori, kawin tercatat dan kawin belum tercatat.”

Lebih lanjut Zudan menjelaskan mengenai syarat penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat:

“maka untuk kawin tidak tercatat atau kawin belum tercatat yang orang menyebut dengan nikah siri, pasangan yang akan dicatatkan itu suami dan istri untuk masuk dalam satu keluarga harus ada SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak... untuk mewadahi atau untuk menjadi alat bukti bahwa mereka menikah siri sehingga bisa dicatatkan di dalam kartu keluarga itu.”

Berdasarkan penjelasan Zudan dalam wawancara tersebut diketahui mulai tahun 2015 pasangan yang tidak memiliki buku nikah namun status perkawinan telah menikah dapat memiliki kartu keluarga sendiri dengan status kawin belum tercatat dengan syarat memperlihatkan SPTJM sebagai pengganti dari buku nikah.

SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

8

https://www.youtube.com/watch?v=YI85TjU64RI&list=PLU_v5AGIJ0u52dEJGmVZymRLZDJHV4csb&index=3 diakses pada 24 Mei 2022 pukul 19:42 WITA.

(selanjutnya disingkat PERMENDAGRI 9/2016). PERMENDAGRI 9/2016 mendefinisikan SPTJM adalah pernyataan fisik yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan/perceraian seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.⁹

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar semester 1 tahun 2022 dari 1.463.809 jumlah penduduk terdapat 330.493 penduduk yang tidak memiliki akta nikah sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa semester 1 tahun 2022 dari 385.443 jumlah penduduk yang telah melakukan perkawinan terdapat 261.748 penduduk yang terdata belum memiliki buku nikah atau berstatus kawin belum tercatat.

Dengan begitu dapat diketahui penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk mencatat proses pernikahan yang telah terjadi, juga memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Akan tetapi terobosan tersebut masih menimbulkan implikasi hukum bagi masyarakat dan Undang-Undang itu sendiri.

⁹ Pasal 1 ayat 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat Menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Penerapan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 di DISDUKCAPIL Kota Makassar dan Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 di DISDUKCAPIL Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk berguna kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu berguna bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum perdata dan hukum Islam serta pihak-pihak lain. Untuk itu, kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan pemikiran hukum, serta dapat memperkaya *khasanah* keilmuan, khususnya dibidang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi Hukum Perdata dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yaitu dapat memberi manfaat pada kalangan individu, masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait Hukum Perdata dan Hukum Islam, khususnya dalam ranah pernikahan siri. Serta penulis berharap agar penelitian ini dapat menggambarkan jelas keabsahan penerbitan kartu keluarga serta penerapan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 di DISDUKCAPIL Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat” merupakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti yang berdasarkan pada perkembangan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

Adapun beberapa tulisan skripsi terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu sebagai berikut:

1. MUH RISWAN, Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014 dengan judul skripsi “Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar”, dalam skripsi penelitiannya membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri serta dampak dan solusi yang diberikan ketika permohonan mengenainya.
2. MUHAMMAD DHIYAUL HAQ, Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul skripsi “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan”, pada dasarnya konsep rumusan yang dibawakan oleh Muhammad Dhiyaul Haq berupa bagaimana legalitas keabsahan anak hasil pernikahan siri yang menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran serta dampak hukum terhadapnya.

Berdasarkan kedua uraian di atas bahwa benar kedua skripsi tersebut memiliki kemiripan seperti peneliti akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah mereka yaitu, skripsi peneliti sendiri membahas lebih khusus mengenai

keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat serta penerapan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 di DISDUKCAPIL Kota Makassar dan Kab. Gowa. Mengenai hal tersebut disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan ataupun pernikahan adalah suatu istilah yang hampir tiap hari kita dengar ataupun kita baca di media sosial. Namun jika seseorang ditanya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka kebanyakan orang akan berpikir terlebih dahulu agar mendapatkan jawaban, walaupun sebetulnya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut sudah ada di dalam pikiran dengan jelas.¹⁰

Umumnya perkawinan di Indonesia menggunakan istilah nikah. Kata nikah dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti sebagai berikut:¹¹

- a. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).
- b. Perkawinan.

Definisi perkawinan menurut UUP dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹⁰ Bimo Walgito, 2017, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi Revisi, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 11.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1003.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Pasal 2 KHI mendefinisikan bahwa perkawinan menurut Agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut Agama Kristen didefinisikan dalam Pasal 1 Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan (selanjutnya disingkat GKJW) tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah pranata Tuhan Allah yang berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dikehendaki dan dituntun oleh kasihNya, dalam bentuk tata hidup rumah tangga”.

Definisi perkawinan dalam Agama Hindu disebut dengan *wiwaha* yang artinya sebuah ikatan antara pasangan pria dan wanita. *Wiwaha* juga dikenal dengan “*Citra Wiwaha*” yaitu hukum atau perjanjian hubungan antara purasa dan pradana (pria dan wanita), dalam suatu ikatan bathin yang disatukan dalam perkawinan.¹²

Berdasarkan definisi perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP, KHI, maupun GKJW dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita

¹² M. Nazer, 2006, “*Studi Tentang Wiwaha Dalam Agama Hindu Bali*”, Skripsi, Sarjana Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 8.

yang erat hubungannya dengan keagamaan dan kerohanian dengan dilandasi kasih sayang, saling menghormati dan menghargai satu sama lain yang menimbulkan hubungan hukum, hak dan kewajiban di mana seorang pria menjadi suami dan seorang wanita menjadi istri demi mengharapkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa tanpa menghindari rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri..

Adapun definisi perkawinan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sajuti Thalib: Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasahi, tentram dan bahagia.¹³
- b. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo: Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan wanita secara sah dimata hukum dan bersifat religius.¹⁴
- c. Menurut Subekti: Perkawinan yang dapat disebut pernikahan adalah pertalian atau perikatan yang sah antara sepasang lelaki dan wanita dengan masa jangka waktu tertentu.¹⁵

¹³ Samuji, "Implikasi Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974", Jurnal Paradigma, Volume 2, Nomor 1, November 2015, hlm. 2-3.

¹⁴ Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat dan Serena Ghean Niagara, "Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Bhakti Hukum, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 243.

¹⁵ *Ibid.*

- d. Menurut Sigelman: Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga atau sebagai orang tua.¹⁶
- e. Menurut Kaelany HD: Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.¹⁷
- f. Menurut Dunvall dan Miller: Perkawinan adalah hubungan yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama.¹⁸
- g. Menurut K. Wantjik Saleh: Perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kaelany HD, 1992, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 107.

¹⁸ Siti Yuli Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", *Welfare StatE*, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm. 2

¹⁹ Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14-15.

- h. Menurut Wirjono Prodjodikoro: Perkawinan pelaksanaan hidup bersama dalam rumah tangga sebagai seorang suami istri yang telah memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum pernikahan tersebut.²⁰
- i. Menurut Herlina Manullang: Perkawinan adalah hubungan keperdataan pria dan wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri.²¹
- j. Menurut Ali Afandi: Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.²²

2. Syarat Perkawinan Menurut Beberapa Ajaran Agama

Syarat perkawinan selain dalam Pasal 2 UUP yang mengatur perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangannya yang berlaku, juga diatur dalam Bab II Syarat-Syarat Perkawinan, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUP yang mengatur bahwa:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, orang tua

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7.

²¹ Herlina Manullang, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHM Press, Medan, hlm. 36.

²² Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur.

- c. Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua dalam hal melangsungkan perkawinan. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali.

Pasal 14 KHI mengatur rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan menurut Agama Islam, yakni:

- a. Calon Suami,
- b. Calon Istri,
- c. Wali Nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Adapun syarat sahnya perkawinan dalam Agama Islam yaitu:²³

- a. Telah ditentukan nama masing-masing mempelai.
- b. Keridhoan mempelai.
- c. Adanya wali nikah.
- d. Adanya saksi nikah.

²³ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, hlm. 8.

Syarat-syarat perkawinan menurut Agama Kristen Protestan adalah:²⁴

- a. Calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
- b. Kedua calon mempelai beragama Kristen Protestan.
- c. Kedua calon mempelai harus sudah dewasa.
- d. Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- e. Disaksikan oleh jemaat.

Menurut Agama Katolik, perkawinan dipandang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁵

- a. Bebas dari halangan-halangan kanonik. Yakni 12 poin jenis halangan, salah satunya adalah halangan beda agama.
- b. Adanya kesepakatan nikah, yakni kemauan pria dan wanita saling menyerahkan siri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.
- c. Dirayakan dalam forma *canonika*, yaitu perkawinan harus dirayakan di hadapan petugas resmi gereja sebagai peneguh dan 2 (dua) orang saksi.

Terakhir, syarat-syarat *wiwaha* atau perkawinan dalam Agama Hindu adalah:²⁶

²⁴ Karto Manalu, 2021, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, CV Azka Pustaka, Pasaman Barat, hlm. 54.

²⁵ *Ibid*, hlm. 53.

²⁶ Noorhafizah BT Baharin, 2010, "*Pernikahan Dalam Agama Islam dan Citra Wiwaha (Perkawinan) Dalam Agama Hindu (Suatu Studi Komperatif)*", Skripsi, Sarjana Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 53.

- a. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu.
- b. Dalam hal pengesahan perkawinan harus dilakukan oleh pendeta/rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat melakukan perbuatan itu.
- c. Kedua calon mempelai menganut Agama Hindu.
- d. Berdasarkan tradisi di Bali, melaksanakan upacara *byakala/biakaonan* sebagai rangkaian upacara wiwaha.
- e. Calon mempelai tidak terikat tali perkawinan.
- f. Tidak ada kelainan, seperti tidak banci, tidak sakit jiwa atau sehat jasmani rohani.
- g. Calon mempelai telah memenuhi persyaratan umur, yakni bagi calon mempelai pria berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan calon mempelai wanita minimal 18 (delapan belas) tahun.
- h. Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat.

3. Hak dan Kewajiban Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dilaksanakannya perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP. Secara terperinci hak-hak di dalamnya diatur sebagai berikut:

- a. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- d. Jika salah satu pihak lalai dalam kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan kewajiban suami istri yang diatur dalam UUP adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap yang telah ditentukan bersama.
- c. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain.
- d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- e. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

4. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat di dalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP, yaitu:²⁷

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, Op. cit, hlm. 7.

- a. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan di antara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.
- b. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
- c. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
- d. Asas Kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
- e. Asas Selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
- f. Asas Monogami Terbuka. UUP mengatur hal ini tetapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitu pun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami.

5. Akibat Hukum Dari Perkawinan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara

suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.²⁸

Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah kewajiban dan hak yang timbul di antara suami istri. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya, jika ditinjau dari KUHPerdara yaitu Pasal 103 sampai Pasal 107 dan Pasal 111 sampai Pasal 118 secara garis besar berisikan tentang beberapa peraturan di antaranya:²⁹

- a. Kedua pasangan harus saling setia, menolong, serta membantu;
- b. Dalam persatuan suami istri, seorang suami merupakan kepala rumah tangga;
- c. Suami harus membantu istrinya;
- d. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik selaku kepala rumah tangga;
- e. Namun, suami dilarang melakukan pemindah tangan ataupun membebani tanpa sepengetahuan istrinya;
- f. Istri harus menuruti suaminya, seperti di mana mereka tinggal dan lain-lain;
- g. Istri tidak punya tempat tinggal lain daripada tempat tinggalnya suami, dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri.

Selanjutnya, melihat akibat hukum pada harta kekayaan sesuai dengan UUP pada Pasal 35, yaitu:

- a. Seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan masih berlangsung atau belum berpisah maka seluruhnya jadi milik bersama.

²⁸ Wahyuno Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, hlm. 128.

²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

- b. Sepanjang tidak ditemukan ketentuan lain untuk harta bawaan tiap individu misal hadiah (warisan) tetap ada dalam kendali atau kuasa tiap individu.

Ketentuan Pasal 35 UUP di atas membedakan harta kekayaan selama perkawinan/pernikahan menjadi 2 (dua) macam,

- a. Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan masih berlanjut biasa dikatakan dengan istilah harta bersama. Harta ini juga dikuasai secara bersama, apa pun tindakan yang dilakukan atas harta itu harus dikehendaki bersama;³⁰
- b. Sedangkan harta bawaan merupakan harta yang ada ditangan tiap individu;³¹

6. Batal dan Putusnya Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV UUP dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 yang mengatur dengan jelas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Siska Lis Sulistiani membagi pengertian pembatalan perkawinan menjadi 3 (tiga) poin, yakni:³²

³⁰ Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

³¹ Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

³² Siska Lus Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47-48.

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi;
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan;
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Adapun penjelasan tentang pembatalan perkawinan dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Perpres 9/1975) adalah pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan, di mana bagi pembatalan perkawinan muslim dilakukan di Pengadilan Agama dan non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri. Adapun pihak yang bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di antaranya yaitu;³³

- a. Keluarga garis lurus ke atas suami dan istri.
- b. Orang yang berkepentingan secara langsung.

Sedangkan putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 UUP dan Pasal 113 KHI dapat terjadi karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan

³³ Tinuk Dwi Cahyani, Op. cit, hlm. 62.

c. Atas keputusan pengadilan.

B. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat

1. Pencatatan Perkawinan

Salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 2 UUP yakni perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum UUP dijelaskan bahwa “pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan”. Adapun terkait pelaksanaannya dalam Pasal 67 UUP menjelaskan bahwa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pencatatan perkawinan diatur lebih jelas dalam PERPRES 9/1975 dalam Bab II Pencatatan Perkawinan. Pasal 2 PERPRES 9/1975 mengatur tentang tempat pencatatan perkawinan bagi penganut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sedangkan bagi penganut selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Pasal 3 dan Pasal 4 PERPRES 9/1975 mengatur bahwa: “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya secara lisan atau tertulis kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

dilangsungkan. Adapun pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah”.

Pemberitahuan yang dimaksud di atas memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.³⁴

Tujuan dari pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUP adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.

Pemerintah berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi penduduk dalam membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri dan anak-anaknya. Adapun kalimat “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” mengartikan bahwa pencatatan perkawinan harus

³⁴ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi, 17 Februari 2012, hlm. 20

mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

Melihat tujuan dari pencatatan perkawinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan.³⁷ Maka perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil yang akan berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Mahkamah melihat pentingnya pencatatan perkawinan dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka negara dapat memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara bertujuan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum yang

³⁶ *Ibid*, hlm. 21.

³⁷ *Ibid*, hlm. 27

³⁸ *Ibid*, hlm. 28..

berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

2. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat.³⁹

Menurut Djubaedah, istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” berniat untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Sedangkan istilah “perkawinan tidak dicatatkan” mengandung niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Oleh karena itu, istilah “perkawinan tidak dicatat” atau “perkawinan belum dicatatkan” berbeda dengan istilah “perkawinan tidak dicatatkan”⁴⁰

³⁹ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

⁴⁰ Ibid.

C. Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Untuk mengetahui pengertian nikah siri dapat ditelusuri secara bahasa dari kata nikah dan kata siri. Kata nikah sendiri dapat diidentikkan dengan pernikahan maupun perkawinan. Sedangkan kata siri dalam bahasa arab mempunyai pengertian rahasia, sembunyi-sembunyi, misteri, dengan diam-diam, tertutup, dan gundik.⁴¹ Sehingga jika melihat dari istilah bahasa nikah siri dapat dimaksudkan sebagai pernikahan yang sifatnya rahasia.

Nikah siri sendiri telah ada pada zaman sahabat Rasulullah di mana istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat memberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab R.A. mengatakan “Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.⁴²

Jika melihat persepsi nikah siri menurut Umar bin Khattab maka nikah siri yang dimaksud dinyatakan tidak sah atau batal secara agama karena tidak melengkapi syarat-syarat perkawinan salah satunya adanya tidak menghadirkan saksi.

⁴¹ Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri”, *Sawwal: Jurnal Studi Gender*, 12(3), hlm. 403.

⁴² Muhammad Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan ke-1, Prenada Media, Jakarta, hlm. 295.

Neng Djubaidah mendefinisikan bahwa nikah siri dan perkawinan tidak dicatat itu berbeda. Perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁴³

Namun masyarakat Indonesia saat ini lebih terbiasa dengan ungkapan nikah siri yang artinya perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama, tetapi tidak melakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁴

2. Alasan Dan Penyebab Pernikahan Siri

Menurut Happy Susanto ada 2 (dua) latar belakang nikah siri paling umum yang terutama dipraktikkan oleh masyarakat awam, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Alasan Kesulitan Ekonomi

Alasan ini merupakan alasan paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar alasan inilah, biasanya masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang. Bagi mereka, yang penting pernikahan secara syariat agama bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama, tidak lagi dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, tetapi sudah sah

⁴³ Neng Djubaidah, Loc. Cit.

⁴⁴ Burhanuddin S, 2012, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, MedPress Digital, Yogyakarta, hlm. 13.

⁴⁵ Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 29-30.

secara hukum agama, meskipun belum sah menurut hukum negara. Kita sering mendengar dan melihat pemberitaan tentang kenyataan semacam ini, pasangan suami istri yang menikah siri tidak terlalu pusing apakah status pernikahan mereka secara hukum negara bisa dianggap sah atau tidak, yang penting bagi mereka hidup berkeluarga itu harus terus berjalan. Sementara itu, masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya pencatatan sebagai bentuk sah nya pernikahan menurut hukum negara, akhirnya melangsungkan pernikahan massal yang banyak diselenggarakan oleh sejumlah lembaga sosial, seperti yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

b. Faktor Kesegeraan Dalam Melangsungkan Pernikahan

Faktor ini bertujuan agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak lazim, seperti hamil di luar nikah, aborsi, dan pergaulan bebas.

Dengan menikah secara siri terlebih dahulu, paling tidak pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang memandu kasih tidak terjerembap pada lubang yang berdosa atau nista. Mereka tidak segera melangsungkan pernikahan secara resmi karena belum tersedianya dana yang cukup untuk membiayai acara akad dan walimah. Dalam alasan ini, nikah siri dijadikan “jalur alternatif” untuk mempercepat proses pernikahan agar terhindar dari pergaulan bebas dan ancaman dosanya.

Adapun sebab-sebab terjadinya perkawinan siri menurut Dwi

Putra Jaya, yakni sebagai berikut:⁴⁶

a. Zina Akibat Ber-*Khalwat*

Pacaran (*khalwat*) yang berakhir dengan hubungan seksual pra nikah, biasanya membuka kemungkinan terjadinya nikah siri.⁴⁷ Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari

⁴⁶ Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Sehasen Vol. 2 No.2, Tahun 2017, hlm. 19.

⁴⁷ Burhanuddin S, Loc. cit, hlm. 20.

kenyataan, meskipun dengan cara yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri.⁴⁸

b. Nikah untuk bercerai (Mut'ah)

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil jalan nikah siri. trend nikah siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah dari segi prosedur, juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum.⁴⁹

c. Poligami

Nikah siri di sini sebagai alternatif poligami untuk 'mengamankan' bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah siri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu. Jadi nikah siri dijadikan sebagai alternatif pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dengan memiliki istri simpanan yang sah menurut agama.⁵⁰

d. Kendala Birokrasi

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 18-19.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 23.

⁵⁰ Rihlatul Khoiriyah, Loc. cit. hlm. 406.

Di mana para pelaku melakukan nikah siri karena kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya.⁵¹ Misalnya calon mempelai yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

e. Menghindari Perbuatan Dosa

Nikah siri sebagai upaya tindakan preventif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda mudi yang sedang berpacaran.⁵²

f. Karena Aturan Kepegawaian PNS, TNI, POLRI dan sebagainya

Di mana para pelaku pernikahan siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai perusahaan swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar tunjangan pensiun tidak terhenti. Para pelaku juga menyembunyikan perkawinan mereka (dengan nikah siri) agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan lain sebagainya. Nikah siri sebagai 'penyelamat' keadaan yang amat darurat.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 405.

⁵² *Ibid*, hlm. 406.

⁵³ *Ibid*.

- g. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

3. Pandangan Tentang Pernikahan Siri

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri:⁵⁴

- a. Menurut pandangan *madhhab* Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.
- b. Menurut *fiqh* Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau

⁵⁴ Sukardi Paraga, 2019, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)", JURNAL PENDAIS Bolumen 1 No. 2, hlm. 146.

semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

- c. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah siri dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada *ijab qabul* dan saksi.
- d. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak mengatur terkait pernikahan siri. Hal ini membuat para pelaku nikah siri kendatipun sah, namun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Dampak Pernikahan Siri

Menurut Wasman, bahwa dalam kasus nikah siri apabila pernikahan siri itu menghasilkan keturunan (anak), maka dampak yang dirasakan anak dan istrinya sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ Wasman, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, hlm. 37.

- a. Dilihat dari norma hukum anak hasil nikah siri itu bisa dibilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di Negara. Sebagai bukti dalam akta kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya.
- b. Dilihat dari segi agama. Pernikahan siri bisa disebut sah, namun kadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah siri ini sering kali lepas tangan dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahannya tidak sah di mata hukum.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa karena di dalam akta kelahiran sang anak tidak tercantum nama sang ayah, maka tidak adanya tanggung jawab atas hak waris dan biaya hidup untuk sang anak dan istri yang diwajibkan sang ayah. Selain itu, karena nikah siri tidak dicatat dalam pencatatan nikah di Instansi Pelaksana maka dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian atau penderitaan kepada salah satu atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu.⁵⁶

Pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di mana anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang menjadikan status hukumnya menjadi anak luar kawin, menurut Pasal 186 KHI hanya akan mempunyai hubungan waris mewaris dengan ibu serta keluarga ibunya.

Namun, dalam perkembangannya, hak anak dalam perkawinan tidak dicatat telah diakui berdasarkan Putusan Mahkamah

⁵⁶ Dinda Ediningsih Dwi Utami, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3.2, 2022; 228-245, hlm. 231.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan catatan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁵⁷

D. Kartu Keluarga

Kartu keluarga (selanjutnya disingkat KK) secara bahasa dipisah menjadi kartu dan keluarga, adapun pengertian kartu menurut kamus bahasa Indonesia adalah kertas tebal yang tidak berapa besar, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan), adapun jika dikaitkan dengan anggota artinya adalah kartu yang memuat identitas seseorang sebagai tanda keanggotaan dari suatu perkumpulan.⁵⁸ Sedangkan keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, anak bini, sanak saudara, dan kaum kerabat.⁵⁹

KK menurut UU Adminduk adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.⁶⁰

Ketentuan tentang KK lebih jelas diatur pada Pasal 61 dan 62 UU Adminduk.

“Pasal 61”

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan,

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi, 17 Februari 2012, hlm. 37.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, hlm. 644.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 676.

⁶⁰ Pasal 1 Nomor 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pendudukan yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

“Pasal 62”

- (1) Pendudukan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Singkatnya, kartu keluarga adalah kartu identitas setiap kepala rumah tangga beserta data informasi lain yang dikandungnya merupakan dokumen penting bagi warga negara dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.⁶¹

Secara prinsip kartu keluarga hanyalah sebuah catatan administratif, namun fungsi kartu keluarga ini sangat penting dan bermanfaat. Pertama, data-data yang ada di dalam kartu keluarga dapat menjadi bukti jadi diri seseorang dengan keluarganya. Kedua,

⁶¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

kartu keluarga sangat dibutuhkan oleh setiap penduduk dalam kepengurusan mengenai kependudukan seperti Paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Pendaftaran Sekolah, Pengurusan Beasiswa dan lain-lain.⁶²

E. Keabsahan

Keabsahan menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan kebenaran, adapun artinya adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya.⁶³ Keabsahan berasal dari kata absah atau sah, diartikan sebagai sifat yang sah, boleh, atau benar-benar berlaku.⁶⁴

Keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, *legal* dan sah. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*. Keabsahan adalah sesuatu yang *legal* menurut undang-undang dan tidak ada suatu keraguan di dalamnya. Keabsahan dalam relevansi penulisan ini adalah keabsahan terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pernikahan siri.

⁶² Robiati Citra Dira, "Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak", *Governance, Journal S-1 Ilmu Pemerintahan* Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2017, hlm. 3.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 172.

⁶⁴ Putu Bhaskara Perwira Negara, Ketut Sudiarmaka dan Komang Febrinayanti Dantes, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)*, hlm. 685.